



**P U T U S A N**

Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/25 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Oktober 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022

Anak didampingi Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., Advokat pada Posbakum Peradri Pinrang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau, Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Hakim Nomor x/Pen.Pid-Anak/ PPH/ 20xx/PN Bar tanggal 18 November 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barru Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA KLas II Maros dan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV, Nomor Rangka : MH350CC001BK20218, Nomor Mesin : 50C202116, Type : 50C (T135HC) M/T atas nama NAHARUDDIN.

Dikembalikan kepada saksi RAHMAN BIN SAFRI

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban SUMIATI ALIAS SUMI BINTI SUYUTI tepatnya di Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wita Anak berencana akan bertamu ke rumah pacarnya dan dengan berjalan kaki Anak berjalan menuju ke Kabupaten Barru, kemudian pada pukul 15.00 Wita Anak tiba di rumah pacarnya, namun tidak ada orang di rumah tersebut sehingga Anak tidur dibawah kolong rumah sampai sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian Anak pergi ke Mesjid untuk sholat terlebih dahulu lalu kembali ke salah satu rumah yang tidak jauh dari rumah pacar dari Anak, saat itu Anak duduk-duduk dibawah kolong rumah sambil mengawasi sampai pemilik keluar dari rumahnya dan menuju ke Mesjid untuk sholat isya, lalu Anak masuk ke rumah kosong itu melalui pintu rumah yang tidak terkunci akan tetapi karena Anak tidak menemukan apapun barang berharga didalam rumah tersebut, kemudian Anak keluar dan berjalan pulang, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 19.30 Wita Anak melihat rumah saksi korban SUMIATI ALIAS SUMI BINTI SUYUTI dalam keadaan kosong dan aman, karena Anak melihat saksi korban SUMIATI berjalan keluar menuju kios depan rumahnya. Selanjutnya Anak masuk ke rumah tersebut dengan berjalan disamping kios tersebut menuju pintu rumah korban yang terbuka, lalu Anak masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar saksi korban dan membuka lemari plastik serta langsung mencari uang korban dengan menggeledah lipatan pakaian yang berada didalam lemari, namun saat itu yang Anak temukan adalah toples yang didalamnya terdapat cincin, kalung dan gelang emas, sehingga Anak membuka toples tersebut dan memasukkan isinya kedalam saku celana depan yang Anak kenakan, kemudian Anak keluar dari rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi DD 2776 XV dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH350C001DK202178 dan Nomor Mesin : 50C202116 yang terparkir dibawah kolong rumah dengan kunci yang masih melengket di lubang kunci kontak, sehingga Anak langsung mendorong motor tersebut keluar dari parkiran dibawah kolong rumah sekitar 20 meter dari rumah saksi korban lalu menghidupkan motor tersebut dan membawa sepeda motor pergi.

Bahwa terhadap barang yang Anak ambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban tersebut yakni 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang emas yang Anak jual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Pegadaian Kota Pare-pare untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan sebagai modal transport Anak pulang ke Kabupaten Mamuju, sedangkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi DD 2776 XV tersebut Anak kendarai sendiri ke Kabupaten Mamuju.

Bahwa atas perbuatan Anak tersebut, saksi korban SUMIATI ALIAS SUMI BINTI SUYUTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMIATI Alias SUMI Binti SUYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
  - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa masalah barang-barang milik Saksi dan milik Anak Saksi bernama Rahman yang hilang karena diambil orang;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat rumah Saksi, di Kabupaten Barru;
  - Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar



1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram adalah milik Saksi dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV adalah milik Anak Kandung Saksi bernama Rahman;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Anak Saksi, namun setelah Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang Saksi dan Anak Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV adalah Anak;

- Bahwa Saksi tidak melihat Anak mengambil barang berupa emas dan motor di rumah Saksi;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di Kabupaten Barru, dimana saat itu Saksi sedang berada di kios Saksi menjual yang berada di depan rumah, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat tempatacamata Saksi yang berada di atas meja, dimana sebelumnya tempatacamata tersebut berada di dalam lemari baju Saksi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi bertanya kepada Cucu Saksi Atika Naya "Siapa simpan tempatacamata ini disini ?", lalu Atika Naya menjawab " tidak tauka !" kemudian Saksi berkata "Tidak mungkin keluar sendiri !", lalu Atika Naya menjawab " Saya dapat ji juga di atas tempat tidur ku mama", kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan memeriksa lemari tempat Saksi menyimpan emas karena tempatacamata tersebut tempatnya dekat dengan emas yang Saksi simpan, kemudian Saksi memeriksa emas Saksi yang berada dibelakang baju di dalam lemari pakaian Saksi dan Saksi tidak menemukan emas tersebut, kemudian suami Saksi bernama Safri datang dan Saksi menyampaikan kepadanya "" Kita lihat kah Emas ku ?" kemudian Safri menjawab " Tidak tahu" kemudian Safri langsung melihat motor milik Rahman yang terparkir di bawah rumah sudah tidak ada, dan Safri langsung menelfon Rahman dan berkata "Kita kah yang ambil motor ta disini ?" dan Rahman menjawab " bukan !" kemudian Safri berkata " Kesini maki dulu, hilang ki motor ta, karena emasnya mama mu hilang juga" tidak lama kemudian Rahman datang dan langsung memeriksa tempat motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan, kemudian masyarakat disekitar rumah Saksi datang dan tidak lama kemudian kepolisian dari Polsek Balusu datang;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balusu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022;
  - Bahwa Kondisi pintu rumah, pintu kamar dan pintu lemari sebelum kejadian dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
  - Bahwa Anak mengambil barang-barang berupa emas dan motor di rumah Saksi tanpa izin dari Saksi dan Rahman selaku pemilik;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat emas masih ada di dalam lemari tersimpan di dalam toples berwarna bening pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pada siang harinya;
  - Bahwa Kondisi pintu rumah dan pintu lemari tidak mengalami kerusakan;
  - Bahwa Anak masuk ke dalam rumah lewat pintu depan karena pintu depan saat itu dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat emas milik Saksi dan motor milik Rahman diambil Anak sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Emas milik Saksi belum kembali dan hanya motor milik Rahman yang kembali;
  - Bahwa Saksi mencurigai Anak mengambil emas dan motor yang ada di rumah Saksi, karena celana yang ditemukan tergantung di bawah rumah sama dengan celana yang dipakai Anak pada saat Shalat Magrib berjamaah di Masjid;
  - Bahwa Celana yang ditemukan tergantung di bawah rumah merupakan celana yang dipakai Anak pada saat Shalat Magrib berjamaah di Masjid, maka celana tersebut Saksi bawa pada saat melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi SAFRI Bin BACO ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
  - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah barang-barang milik Isteri Saksi dan milik Anak Kandung Saksi bernama Rahman yang hilang karena diambil orang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat rumah Saksi, di Kabupaten Barru;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram adalah milik Isteri Saksi dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV adalah milik Anak Kandung Saksi bernama Rahman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Isteri Saksi dan Rahman, namun setelah Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang Isteri Saksi dan Rahman berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV adalah Anak (Muhammad Akram Alias Yuda Bin Abdullah);
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak mengambil barang berupa emas dan motor di rumah Saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dimana saat itu Saksi datang dan Isteri Saksi menyampaikan kepada Saksi "" Kita lihat kah Emas ku ?" kemudian Saksi menjawab "Tidak tahu" kemudian Saksi langsung melihat motor milik Rahman yang terparkir di bawah rumah sudah tidak ada, dan Saksi langsung menelfon Rahman dan berkata "Kita kah yang ambil motor ta disini?" dan Rahman menjawab " bukan " kemudian Saksi berkata " Kesini maki dulu, hilang ki motor ta, karena emasnya mama mu hilang juga" tidak lama kemudian Rahman datang dan langsung memeriksa tempat motor tersebut disimpan, kemudian masyarakat disekitar rumah Saksi datang dan tidak lama kemudian kepolisian dari Polsek Balusu datang;
- Bahwa Istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balusu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kondisi pintu rumah, pintu kamar dan pintu lemari sebelum kejadian dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
  - Bahwa Anak mengambil barang-barang berupa emas dan motor di rumah Saksi tanpa izin dari Isteri Saksi dan Rahman selaku pemilik;
  - Bahwa Istri Saksi terakhir melihat emas masih ada di dalam lemari tersimpan di dalam toples berwarna bening pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pada siang harinya;
  - Bahwa Kondisi pintu rumah dan pintu lemari tidak mengalami kerusakan;
  - Bahwa Anak masuk ke dalam rumah lewat pintu depan karena pintu depan saat itu dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat emas milik Istri Saksi dan motor milik Rahman diambil Anak sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Emas milik Istri Saksi belum kembali dan hanya motor milik Rahman yang kembali;
  - Bahwa Saksi mencurigai Anak mengambil emas dan motor yang ada di rumah Saksi, karena celana yang ditemukan tergantung di bawah rumah sama dengan celana yang dipakai Anak pada saat Shalat Magrib berjamaah di Masjid;
  - Bahwa Celana yang ditemukan tergantung di bawah rumah merupakan celana yang dipakai Anak pada saat Shalat Magrib berjamaah di Masjid, maka celana tersebut di bawa pada saat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan merupakan bukti pertama;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi RAHMAN Bin SAFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
  - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa masalah barang-barang milik Ibu Saksi dan milik Saksi yang hilang karena diambil orang;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat rumah Ibu Saksi, di Kabupaten Barru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram adalah milik Ibu Saksi dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV adalah milik Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Ibu Saksi dan Saksi, namun setelah Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang Ibu Saksi dan Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak mengambil barang berupa emas dan motor di rumah Saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di Kabupaten Barru, dimana saat itu Saksi ditelepon oleh Bapak Saksi bernama Safri dan berkata "Kita kah yang ambil motor ta disini?" dan Saksi menjawab " Bukan " kemudian Bapak Saksi berkata " Kesini maki dulu, hilang ki motor ta, karena emasnya mama mu hilang juga" tidak lama kemudian Saksi datang dan langsung memeriksa tempat motor tersebut disimpan, kemudian masyarakat disekitar rumah Saksi datang dan tidak lama kemudian kepolisian dari Polsek Balusu datang;
- Bahwa Ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balusu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa Kondisi pintu rumah, pintu kamar dan pintu lemari sebelum kejadian dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang berupa emas dan motor di rumah Ibu Saksi tanpa izin dari Ibu Saksi dan Saksi selaku pemilik;
- Bahwa Kunci motor Saksi masih menempel distop kontaknya karena saat itu Saksi lupa mengambilnya;
- Bahwa Motor Saksi memiliki surat-surat BPKB dan STNK atas nama Naharuddin karena motor tersebut Saksi beli bekas dari Naharuddin;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Istri Saksi terakhir melihat emas masih ada di dalam lemari tersimpan di dalam toples berwarna bening pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pada siang harinya;
- Bahwa Kondisi pintu rumah dan pintu lemari tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah lewat pintu depan karena pintu depan saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat emas milik Ibu Saksi dan Motor milik Saksi diambil Anak sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa Emas milik Ibu Saksi belum kembali dan hanya motor milik Saksi yang kembali namun bentuk nya sudah banyak yang berubah;
- Bahwa Saksi mencurigai Anak mengambil emas dan motor yang ada di rumah Saksi, karena celana yang ditemukan tergantung di bawah rumah sama dengan celana yang dipakai Anak pada saat Shalat Magrib berjamaah di Masjid;
- Bahwa Celana yang ditemukan tergantung di bawah rumah merupakan celana yang dipakai Anak pada saat Shalat Magrib berjamaah di Masjid, maka celana tersebut di bawa pada saat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan merupakan bukti pertama;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Asriadi Bin H. Mansyur yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Tersangka pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar 11.30 WITA bertempat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Adapun caranya melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu berdasarkan laporan polisi yang masuk di SPKT Polsek Balusu Polres Barru bahwa telah terjadi pencurian di daerah Kab.Barru yaitu 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX wama hitam Dengan Nomor polisi DD 2776 XV dengan Nomor Rangka : MH350C001DK202178 dan Nomor Mesin : 50C202116 sehingga Saksi pun melakukan penyelidikan terkait laporan polisi tersebut, setelah itu Saksi melakukan wawancara terhadap Saksi korban dan Saksi mencari petunjuk di daerah tempat kejadian perkara, dan sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi melakukan pencarian di sekitaran daerah tempat kejadian yaitu di Kabupaten Barru, namun tidak menemukan sepeda motor yang telah di curi tersebut,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar



kemudian Saksi memperluas pencarian di daerah Balusu sambil memelihatkan kepada warga Balusu foto motor yang telah hilang/dicuri di daerah Kabupaten Barru serta membagikan nomor handphone yang bisa di hubungi apabila melihat motor tersebut. kemudian Saksi terus melakukan mobile di daerah Kabupaten Barru sambil menunggu kabar dari warga Balusu sempat ada yang melihat 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor polisi DD 2776 XV dengan Nomor Rangka : MH350C001DK202178 dan Nomor Mesin : 50C202116 tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, setelah melakukan fullbaket terhadap Korban dan para saksi-saksi serta petunjuk awal yang ditemukan sehingga diperoleh identitas pelaku, dari hasil penyelidikan yang dilakukan Pelaku teridentifikasi berada di Kota Mamuju sehingga Saksi bersama tim berkoodinasi dengan Resmob Polresta Mamuju untuk backup hingga kemudian pelaku diamankan bersama barang bukti dan kemudian dibawa ke Posko Resmob Polres Barru guna dilakukan interogasi mendalam terkait laporan tersebut, dan dari hasil interogasi Pelaku menjelaskan dan membenarkan bahwa Anak telah melakukan pencurian sesuai laporan polisi tersebut yang mana Anak hanya Seorang diri melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa adapun Anak menjelaskan cara anak melakukan pencurian yaitu pertama-tama Anak dari arah Takkalasi dengan berjalan kaki sambil mencari rumah-rumah yang dalam keadaan kosong, setelah menemukan calon targetnya Anak terlebih dahulu melakukan pemantauan hingga merasa bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan aman untuk masuk, Anak langsung masuk kedalam rumah Korban yang mana pada waktu itu korban pergi ke Mesjid, setelah Anak didalam rumah korban, Anak terlebih dahulu masuk ke dalam kamar pribadi Korban dan mengambil Perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang tersimpan didalam lemari korban. Setelah mengambil Perhiasan emas korban, Anak kemudian mengambil sepeda motor korban yang sementara terparkir dibawah kolong rumah korban dan kemudian setelah itu Anak langsung kabur meninggalkan tempat kejadian, kemudian Setelah semua barang milik korban dikuasai, Anak langsung meninggalkan Kabupaten Barru dan kemudian menggadaikan perhiasan emas tersebut di Kota Parepare dimana dari hasil gadai tersebut Anak gunakan uang hasil gadainya untuk biaya kabur ke daerah Kota Mamuju untuk bersembunyi beserta Sepeda motor yang telah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri itu lalu selebihnya uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya/kebutuhan sehari-hari Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 7311070505050004 atas Nama MUHAMMAD AKRAM lahir di MAMUJU pada tanggal 5 Mei 2005;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Anak memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Anak berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Anak telah mendatangerannya;
- Bahwa Anak mengerti sebabnya sehingga Anak ditangkap kemudian dihadapkan di persidangan, yakni sehubungan dengan adanya Anak telah mengambil barang-barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Kabupaten Barru;
- Bahwa barang-barang yang telah Anak ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara Anak melihat rumah Korban (Sumiati) dalam keadaan aman karena Korban (Sumiati) sementara berada di kiosnya yang berada didepan rumahnya, lalu Anak jalan melewati samping kios dan Anak melihat pintu rumahnya terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam rumah Korban dan menuju ke dalam kamar, lalu Anak membuka lemari plastik untuk mencari uang dengan menggeledah bagian belakang lipatan pakaian namun yang Anak dapat adalah toples kecil yang berisi cincin, kalung dan gelang emas kemudian Anak membuka penutup toples tersebut dan mengambil cincin, kalung dan gelang kemudian memasukkan ke dalam saku depan celana Anak dan setelah itu Anak keluar dari rumah Korban kemudian Anak melihat sepeda motor sementara terparkir dan kunci kontak motor tersebut terpasang pada lubang kuncinya lalu Anak langsung

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong motor tersebut keluar dari parkir di bawah kolong rumah sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Korban lalu membunyikan motor tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa Anak mengambil barang di rumah Korban (Sumiati) yaitu 2 (dua) Cincin emas, 1 (satu) Kalung emas, 1 (satu) Gelang emas serta 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;

- Bahwa Tujuan Anak mengambil perhiasan emas milik Korban (Sumiati) adalah akan Anak jual untuk keperluan Anak sehari-hari sedangkan sepeda motor tersebut akan Anak pakai;

- Bahwa Barang-barang berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) gelang emas tersebut Anak tukarkan dengan 3 (tiga) liter bensin sedangkan 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) cincin emas, Anak masukkan ke tempat Gadai Emas di Parepare yang Anak sudah lupa tempatnya dengan jumlah gadai sebesar Rp2.700,000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan motor tersebut Anak gunakan sendiri;

- Bahwa Uang hasil gadai perhiasan emas tersebut Anak gunakan untuk membeli Handphone dan sisanya Anak gunakan ongkos ke Mamuju dan keperluan Anak sehari-hari;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, Anak berencana akan bertamu ke rumah pacar Anak bernama Fadillah dan Anak langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju Kabupaten Barru, dan pada pukul 15.00 WITA, Anak tiba di rumah pacar Anak, ternyata pacar Anak tidak ada di rumahnya dan pintu rumahnya dalam keadaan tertutup, sehingga Anak ke rumah kosong tetangga pacar Anak dan Anak tidur di bawah kolong rumah kosong tersebut sampai pada pukul 18.00 WITA Anak bangun kemudian menuju ke Mesjid untuk Sholat Magrib dan setelah Sholat Anak kembali ke rumah tetangga pacar Anak sambil duduk-duduk dan merokok, kemudian setelah Anak melihat pemilik rumah yang depan tempat Anak duduk tersebut berangkat menuju ke Mesjid untuk Sholat Isya dan sekitar pukul 19.00 wita, Anak menuju ke rumah tersebut lalu naik ke atas rumah dan membuka pintunya lalu Anak memasuki rumah tersebut namun Anak tidak menemukan uang kemudian Anak turun dari rumah tersebut dan berjalan keluar dari lorong;

- Bahwa Setelah Anak keluar dari lorong Anak melihat rumah Korban (Sumiati) dalam keadaan aman karena Korban (Sumiati) sementara berada di kiosnya yang berada didepan rumahnya, lalu Anak jalan melewati samping kios dan Anak melihat pintu rumahnya terbuka, kemudian Anak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar



masuk ke dalam rumah Korban dan menuju ke dalam kamar, lalu Anak membuka lemari plastik untuk mencari uang dengan menggeledah bagian belakang lipatan pakaian namun yang Anak dapat adalah toples kecil yang berisi cincin, kalung dan gelang emas kemudian Anak membuka penutup toples tersebut dan mengambil cincin, kalung dan gelang kemudian memasukkan ke dalam saku depan celana Anak dan setelah itu Anak keluar dari rumah Korban kemudian Anak melihat sepeda motor sementara terparkir dan kunci kontak motor tersebut terpasang pada lubang kuncinya lalu Anak langsung mendorong motor tersebut keluar dari parkiran di bawah kolong rumah sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Korban lalu membunyikan motor tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa Anak mengemudikan motor tersebut menuju ke arah Soppeng sendiri dan ditengah perjalanan diwilayah Kabupaten Soppeng yang Anak tidak mengetahui tepatnya dimana, motor tersebut hampir kehabisan Bahan Bakar Minyak sehingga Anak singgah dipenjual BBM eceran botol dan menukarnya dengan gelang emas hasil curian Anak sebanyak satu liter, kemudian Anak melanjutkan perjalanan menuju ke Cafe tempat kerja ibu kandung Anak di Kab. Soppeng dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 21.00 wita, Anak bertanya kepada Ayu "Masih adakah mamakku disini" dan Ayu menjawab "Tidak adami, sudah dikirim ke Makassar" dan setelah itu Anak kemudian meninggalkan Cafe tersebut lalu memarkir motor di parkiran mesjid dan Anak tidur dibawah kolong rumah orang yang tidak jauh dari mesjid, dan pada saat orang melaksanakan Sholat Shubuh pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 WITA, Anak mengambil motor yang Anak parkir diparkiran mesjid kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah Parepare dan diperjalanan Anak kembali menukar satu gelang emas dengan dua liter bensin untuk perjalanan ke Parepare, dan Anak tiba di Parepare sekitar pukul 13.00 WITA, kemudian Anak melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas motornya didepan toko bangunan dan Anak menghampirinya kemudian bertanya "Dimana jalanan ke Mamuju" dan orang yang mengaku bernama Aco tersebut menjawab bahwa "Bisa juga lewat Polsek Soreang"? kemudian Anak mengatakan kepada Aco "Maukakah beli cincin emasku lima puluh ribu, mauka pake untuk perjalanan ke mamuju karena meninggal dunia ibu kandung Anak" dan Aco mengatakan "Tidak mau, kenapa tidak gadaikan di Pegadaian saja" dan Anak mengatakan bahwa "Tidak Saya tahu pegadaianya disini" dan Aco mengatakan "Sini Saya antar" dan sesampainya di Tempat Gadai Emas Anak ditanya oleh orang di tempat

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar*



gadai "Mana KTPnya" dan Anak menjawab "Tidak ada Pak, lupa Saya ambil ditempat kerja Saya" dan orang tersebut mengatakan bahwa "Bisa juga pake KTPnya temanmu" dan Anak kemudian mengatakan kepada ACO bahwa "Bisakah Saya pinjam KTPnya Kak, karena perlu sekalika" dan Aco mengatakan "Iya, pakaimaki" dan setelah itu diproses gadai satu cincin emas dan satu kalung emas, kemudian Aco mengatakan kepada Anak "Berapa mau diambil uang, karena berat keseluruhan 4 (empat) gram, mau ambil semuakah atau bagaimana", dan Anak mengatakan "Mauka ambil semua" lalu Aco mengatakan "Iya" dan tak lama kemudian Anak menerima uang sebesar Rp2.700,000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil gadai emas tersebut dari Aco dan setelah itu Anak diajak oleh Aco makan dan yang membayar makanan tersebut adalah Aco sendiri dan membelikan Anak satu lembar baju lengan panjang untuk Anak gunakan perjalanan dan setelah itu Aco mengantar Anak dan menunjukkan jalan menuju ke Mamuju dan Anak berterimah kasih kepada Aco dan sekitar pukul 15.39 WITA, Anak melanjutkan perjalanan menuju ke Mamuju dan Anak tiba di Mamuju pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 06.00 WITA, kemudian Anak mampir ke rumah teman Anak dan tak lama kemudian Anak menuju ke rumah Paman Anak yakni Lanus, dan setelah Anak tinggal ditempat tersebut selama lima hari, Anak kemudian dijemput oleh pihak Kepolisian dan membawa Anak dan motor yang Anak ambil tersebut kembali ke Kabupaten Barru;

- Bahwa Anak tidak memberikan imbalan berupa uang kepada Aco setelah berhasil menggadaikan cincin emas dan kalung emas;
- Bahwa Anak merusak bagian kap motor lalu menggantinya agar tidak dikenal orang;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak belum berkeluarga dan tinggal bersama ibu angkat Anak di Barru;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DD 2776 XV, Nomor Rangka MH350C001BK202178, Nomor Mesin 50C202116, Type 50C (T135HC) M/T atas nama Naharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Anak mengambil barang milik Saksi Sumiati dan Saksi Rahman pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Kabupaten Barru;
- Bahwa barang-barang yang telah Anak ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV;
- Bahwa Kerugian yang korban alami akibat emas milik Saksi Sumiati dan Motor milik Saksi Rahman diambil Anak sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara Anak melihat rumah Korban (Sumiati) dalam keadaan aman karena Korban (Sumiati) sementara berada di kiosnya yang berada didepan rumahnya, lalu Anak jalan melewati samping kios dan Anak melihat pintu rumahnya terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam rumah Korban dan menuju ke dalam kamar, lalu Anak membuka lemari plastik untuk mencari uang dengan menggeledah bagian belakang lipatan pakaian namun yang Anak dapat adalah toples kecil yang berisi cincin, kalung dan gelang emas kemudian Anak membuka penutup toples tersebut dan mengambil cincin, kalung dan gelang kemudian memasukkan ke dalam saku depan celana Anak dan setelah itu Anak keluar dari rumah Korban kemudian Anak melihat sepeda motor sementara terparkir dan kunci kontak motor tersebut terpasang pada lubang kuncinya lalu Anak langsung mendorong motor tersebut keluar dari parkiran di bawah kolong rumah sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Korban lalu membunyikan motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Setelah Anak keluar dari lorong Anak melihat rumah Korban(Sumiati) dalam keadaan aman karena Korban (Sumiati) sementara berada di kiosnya yang berada didepan rumahnya, lalu Anak jalan melewati samping kios dan Anak melihat pintu rumahnya terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam rumah Korban dan menuju ke dalam kamar, lalu Anak membuka lemari plastik untuk mencari uang dengan menggeledah bagian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang lipatan pakaian namun yang Anak dapat adalah toples kecil yang berisi cincin, kalung dan gelang emas kemudian Anak membuka penutup toples tersebut dan mengambil cincin, kalung dan gelang kemudian memasukkan ke dalam saku depan celana Anak dan setelah itu Anak keluar dari rumah Korban kemudian Anak melihat sepeda motor sementara terparkir dan kunci kontak motor tersebut terpasang pada lubang kuncinya lalu Anak langsung mendorong motor tersebut keluar dari parkiran di bawah kolong rumah sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Korban lalu membunyikan motor tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa Anak mengemudikan motor tersebut menuju ke arah Soppeng sendiri dan ditengah perjalanan diwilayah Kabupaten Soppeng yang Anak tidak mengetahui tepatnya dimana, motor tersebut hampir kehabisan Bahan Bakar Minyak sehingga Anak singgah dipenjual BBM eceran botol dan menukarnya dengan gelang emas hasil curian Anak sebanyak satu liter, kemudian Anak melanjutkan perjalanan menuju ke Cafe tempat kerja ibu kandung Anak di Teppoe Kab. Soppeng dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 21.00 wita, Anak bertanya kepada Ayu "Masih adakah mamakku disini" dan Ayu menjawab "Tidak adami, sudah dikirim ke Makassar" dan setelah itu Anak kemudian meninggalkan Cafe tersebut lalu memarkir motor di parkiran mesjid dan Anak tidur dibawah kolong rumah orang yang tidak jauh dari mesjid, dan pada saat orang melaksanakan Sholat Shubuh pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 WITA, Anak mengambil motor yang Anak parkir diparkiran mesjid kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah Parepare dan diperjalanan Anak kembali menukar satu gelang emas dengan dua liter bensin untuk perjalanan ke Parepare, dan Anak tiba di Parepare sekitar pukul 13.00 WITA, kemudian Anak melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas motornya didepan toko bangunan dan Anak menghampirinya kemudian bertanya "Dimana jalanan ke Mamuju" dan orang yang mengaku bernama Aco tersebut menjawab bahwa "Bisa juga lewat Polsek Soreang"? kemudian Anak mengatakan kepada Aco "Maukakah beli cincin emasku lima puluh ribu, mauka pake untuk perjalanan ke mamuju karena meninggal dunia ibu kandung Anak" dan Aco mengatakan "Tidak mau, kenapa tidak gadaikan di Pegadaian saja" dan Anak mengatakan bahwa "Tidak Saya tahu pegadaianya disini" dan Aco mengatakan "Sini Saya antar" dan sesampainya di Tempat Gadai Emas Anak ditanya oleh orang di tempat gadai "Mana KTPnya" dan Anak menjawab "Tidak ada Pak, lupa Saya ambil ditempat kerja Saya" dan orang tersebut mengatakan bahwa "Bisa juga pake

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar



KTPnya temanmu" dan Anak kemudian mengatakan kepada ACO bahwa "Bisakah Saya pinjam KTPnya Kak, karena perlu sekalika" dan Aco mengatakan "Iya, pakaimaki" dan setelah itu diproses gadai satu cincin emas dan satu kalung emas, kemudian Aco mengatakan kepada Anak "Berapa mau diambil uang, karena berat keseluruhan 4 (empat) gram, mau ambil semuakah atau bagaimana", dan Anak mengatakan "Mauka ambil semua" lalu Aco mengatakan "Iya" dan tak lama kemudian Anak menerima uang sebesar Rp2.700,000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil gadai emas tersebut dari Aco dan setelah itu Anak diajak oleh Aco makan dan yang membayar makanan tersebut adalah Aco sendiri dan membelikan Anak satu lembar baju lengan panjang untuk Anak gunakan perjalanan dan setelah itu Aco mengantar Anak dan menunjukkan jalan menuju ke Mamuju dan Anak berterimah kasih kepada Aco dan sekitar pukul 15.39 WITA, Anak melanjutkan perjalanan menuju ke Mamuju dan Anak tiba di Mamuju pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 06.00 WITA, kemudian Anak mampir ke rumah teman Anak dan tak lama kemudian Anak menuju ke rumah Paman Anak yakni Lanus, dan setelah Anak tinggal ditempat tersebut selama lima hari, Anak kemudian dijemput oleh pihak Kepolisian dan membawa Anak dan motor yang Anak ambil tersebut kembali ke Kabupaten Barru;

- Bahwa Anak merusak bagian kap motor lalu menggantinya agar tidak dikenal orang;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, maksud unsur "barangsiapa" jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka yang dimaksudkan barangsiapa dalam pasal ini adalah Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi KTP NIK 7311070505050004 atas Nama Anak lahir di MAMUJU pada tanggal 5 Mei 2005, menerangkan pada pokoknya Anak dilahirkan pada tanggal 5 Mei 2005, dengan demikian pada saat perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Anak yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Anak yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Anak, sehingga menurut Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Anak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Kabupaten Barru mengambil barang milik Saksi Sumiati dan Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Anak ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah Cincin emas masing-masing berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2776 XV;

Menimbang, bahwa Kerugian yang korban alami akibat emas milik Saksi Sumiati dan Motor milik Saksi Rahman diambil Anak sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara Anak melihat rumah Korban (Sumiati) dalam keadaan aman karena Korban (Sumiati) sementara berada di kiosnya yang berada didepan rumahnya, lalu Anak jalan melewati samping kios dan Anak melihat pintu rumahnya terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Korban dan menuju ke dalam kamar, lalu Anak membuka lemari plastik untuk mencari uang dengan menggeledah bagian belakang lipatan pakaian namun yang Anak dapat adalah toples kecil yang berisi cincin, kalung dan gelang emas kemudian Anak membuka penutup toples tersebut dan mengambil cincin, kalung dan gelang kemudian memasukkan ke dalam saku depan celana Anak dan setelah itu Anak keluar dari rumah Korban kemudian Anak melihat sepeda motor sementara terparkir dan kunci kontak motor tersebut terpasang pada lubang kuncinya lalu Anak langsung mendorong motor tersebut keluar dari parkiran di bawah kolong rumah sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Korban lalu membunyikan motor tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian “rumah” atau dapat disebut sebagai “tempat tinggal” atau dapat pula disebut “tempat kediaman” adalah terjemahan dari perkataan “woning” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman” sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng atau karting-karton bekas yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman, termasuk pula gubug di sawah pada waktu panen, rumah sakit, asrama, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cara anak melakukan pencurian yaitu pertama-tama Anak dari arah Barru dengan berjalan kaki sambil mencari rumah-rumah yang dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan kosong, setelah menemukan calon targetnya Anak terlebih dahulu melakukan pemantauan hingga merasa bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan aman untuk masuk, Anak langsung masuk kedalam rumah Korban yang mana pada waktu itu korban pergi ke Mesjid, setelah Anak didalam rumah korban, Anak terlebih dahulu masuk ke dalam kamar pribadi Korban dan mengambil Perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang tersimpan didalam lemari korban. Setelah mengambil Perhiasan emas korban, Anak kemudian mengambil sepeda motor korban yang sementara terparkir dibawah kolong rumah korban dan kemudian setelah itu Anak langsung kabur meninggalkan tempat kejadian, kemudian Setelah semua barang milik korban dikuasai, Anak langsung meninggalkan Kabupaten Barru dan kemudian menggadaikan perhiasan emas tersebut di Kota Parepare dimana dari hasil gadai tersebut Anak gunakan uang hasil gadainya untuk biaya kabur ke daerah Kota Mamuju untuk bersembunyi beserta Sepeda motor yang telah dicuri itu lalu selebihnya uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya/kebutuhan sehari-hari Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar;

Menimbang, bahwa dalam laporan litmasnya, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar merekomendasikan bahwa apabila klien terbukti melanggar pasal sebagaimana yang disangkakan kepadanya dengan ini merekomendasikan agar Anak dapat diberikan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa "Perawatan di LPKS" dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddoppuli Makassar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Anak dan Anak memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Anak telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut dihubungkan dengan permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang tepat terhadap Anak maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal sebagai berikut yaitu Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut;

Bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum;

Bahwa lebih dari itu UU Nomor 11 Tahun 2012 telah pula mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada Anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu dapat berupa pidana atau tindakan dan berdasarkan landasan filosofis pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2012 diatas dikaitkan dengan perkara a quo khususnya bagi diri Anak, Hakim menilai penjatuhan sanksi yang tepat terhadap Anak adalah berupa pidana pembinaan di dalam lembaga (Pasal 80), hal tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kondisi Anak maupun keluarganya maka dengan penjatuhan sanksi berupa pidana pembinaan dalam lembaga diharapkan Anak dapat memperbaiki dirinya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah diakibatkan besarnya pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari pihak orangtua yang mengakibatkan Anak menjadi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak maka Hakim berpendapat pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Anak adalah yang hukuman yang terbaik yaitu dengan menempatkan Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli di Makassar;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai Pidana Pembinaan dalam lembaga diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya dalam ketentuan pasal 80 Ayat (3) menentukan mengenai adanya pidana pembinaan dalam lembaga yang sifatnya *limitative* yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, maka pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DD 2776 XV, Nomor Rangka MH350C001BK202178, Nomor Mesin 50C202116, Type 50C (T135HC) M/T atas nama Naharuddin;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dipersidangan diketahui milik **Saksi Rahman bin Safri**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi Rahman bin Safri**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli di Makassar selama 12 (dua belas) bulan;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DD 2776 XV, Nomor Rangka MH350C001BK202178, Nomor Mesin 50C202116, Type 50C (T135HC) M/T atas nama Naharuddin;

Dikembalikan kepada **Saksi Rahman bin Safri**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Firmansyah Taufik, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Tri Utami Putri, S.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salama, S.Sos.

Firmansyah Taufik, S.H.